



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 03/G/2015/PTUN.MDO**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. N a m a : Frans Mar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado
2. N a m a : Franky Rusvendi Mar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado
3. N a m a : Ronald Tri Koro Darmo Mar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Kelurahan Teling Atas Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado
4. N a m a : Stansye Mareyke Frederika Mar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Air Besar RT5/RW17 Negeri Batu Merah, Kota Ambon ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil An. Franky Rusvendi Mar ;
Kewarganegaraan Indonesia ; Pekerjaan Wiraswasta ; Tempat tinggal Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;
Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/Pen.Kis/2015/PTUN.Mdo.dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Februari 2015 ;
Selanjutnya sebagai.....Para Penggugat ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

- I. Nama Jabatan : Lurah Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado
Tempat Kedudukan : Jalan Siswa Nomor 1 Manado 95126
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya An.
PAUL. A. SUALANG, SH ; ROY R. SEKEON, SH
; NOLDY Y. TUMBEL, SH ; DARWIN BARANI,
SH ; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia ;
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Walikota Manado ; Dalam penyelesaian perkara
ini memilih tempat kedudukan pada Kantor
Walikota Manado, Jalan Balai Kota Nomor 1
Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 10/71.71.05.05/III/2015 Tanggal 17 Maret
2015 ;-----
Selanjutnya sebagai.....Tergugat ;
- II. N a m a : Ny. TAKASIAENG. M
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Kelurahan Taas Lingkungan V, Kecamatan
Tikala, Kota Manado.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil An.
Frine Magda Lany Takasihaeng ;
Kewarganegaraan Indonesia ; Pekerjaan
Karyawan Swasta ; Tempat Tinggal di Kelurahan
Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota
Manado ; Dalam penyelesaian perkara ini memilih
Alamat/Tempat tinggal tersebut ;Berdasarkan
Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado Nomor
08/Pen.Kis/2015/PTUN.Mdo. dan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 05 Mei 2015 ;Selanjutnya
sebagai.....Tergugat II Intervensi ;-----
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;-----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/PEN-
DIS/2015/PTUN.Mdo tanggal 27 Januari 2015 Tentang Lolos Dismissal;-----

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/PEN-MH/2015/PTUN.Mdo tanggal 27 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.PP/2015/PTUN.Mdo, Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.HS/2015/PTUN.Mdo tanggal 25 Februari 2015 Tentang Hari Sidang;-----
5. Putusan Sela Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO tanggal ,4 Maret 2015;-----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 Januari 2015, dengan register perkara Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah pula diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Februari 2015, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

GAMBAR SITUASI TANAH / KINTAL An. Ny. TAKASIAENG. M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 ; Luas \pm 348 M² ;-----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua para Penggugat adalah ayah bernama Frans Mar dan ibu bernama Anny Tangkabiringan ; dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :-----

1. Franky Rusvendi Mar ;-----
2. Ronald Tri Koro Darmo Mar ;-----
3. Stansye Mareyke Fredrika Mar ;-----

Bahwa ibu kami Anny Tangkabiringan, sudah meninggal dunia ;-----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan II B Taas Kompleks SMP 7 Kota Manado : Yang tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 357 Folio 093 Tanggal 11 Maret 1987 An. Anny Tangkabiringan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan (Lurah) Tikala Baru ; Bahwa sekarang ini setelah pemekaran wilayah, lokasi tanah tersebut menjadi Kelurahan Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;-----

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : E. Sibuea ;-----
Timur : J. M.C. Assa ;-----
Selatan : Lorong ;-----
Barat : Jalan Beringin ;-----
4. Bahwa kepemilikan tanah tersebut, disamping tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru An. Anny Tangkabiringan, juga dikuatkan dengan Putusan Kasasi perkara Mahkamah Agung RI. Nomor 2284 K/PDT/1994, Tanggal 15 Agustus 1996 melawan Drs. Albert Muntu ;-----
5. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dilepaskan kepada siapapun juga, baik dalam bentuk Jual Beli, Tukar Menukar ataupun, Hibah ataupun dalam bentuk perjanjian lainnya dengan maksud memindahkan hak terhadap tanah tersebut ;-----
6. Bahwa selanjutnya kami para Penggugat mendapat informasi dari Lurah Taas, bahwa terhadap tanah Anny Tangkabiringan tersebut, telah diterbitkan Gambar Situasi oleh Lurah Tikala Baru pada waktu itu Lurah An. Jantje P. Hosang, BA ;-----
7. Bahwa selanjutnya para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014 menemui Lurah Tikala Baru untuk menyelesaikan kebenaran informasi tersebut ; Dan pada tanggal 11 Desember 2014 tersebut, kami para Penggugat mendapat informasi bahwa terhadap tanah milik kami keluarga sebagaimana tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 357 Folio 093 Tanggal 11 Maret 1987 An. Anny Tangkabiringan, oleh Lurah Tikala Baru yang pada waktu itu Lurah Jantje P. Hosang, BA. telah menerbitkan Gambar Situasi Tanah / Kintal An. Ny. Takasiaeng. M. Register No. 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 ;-----
8. Bahwa dikaitkan dengan pendaftaran gugatan ini pada tanggal 24 Januari 2015, maka gugatan para Penggugat tidak melewati sembilan puluh (90) hari ; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sembilan puluh (90) hari semenjak diketahui atau diterimanya Surat Keputusan aquo ; Maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak lewat waktu ; -----
9. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan aquo adalah tanpa sepengetahuan dan Ijin dari kami para Ahli Waris ; Bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap tanah yang terbit Surat Keputusan aquo ; Sehingga dengan terbitnya Objek Sengketa maka Kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan faktanya adalah :-----

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat tidak dapat lagi secara bebas mengolah tanah ;-----
- Para Penggugat tidak dapat secara bebas menguasai tanah ;-----
- Para Penggugat tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap tanah tersebut ;-----

10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo menurut Penggugat harus dibatalkan melalui instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; Karena Surat Keputusan aquo adalah merupakan tindakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----

Bersifat Konkrit maksudnya adalah :-----

Surat Keputusan a quo tersebut jelas, tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan tersebut ; Karena telah menyebutkan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan aquo ;-----

Bersifat Individual maksudnya adalah Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, karena telah menyebutkan nama tertentu secara jelas yaitu An. Ny. Takasiaeng.M. ;-----

Bersifat Final maksudnya adalah :-----

Surat Keputusan a quo berupa surat keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Penjelasan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ;-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan aquo yang menjadi obyek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;-----

Bahwa dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 1 :-----

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :-----

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;-

BAB III KELURAHAN ;-----

Pasal 24 ;-----

- (1) Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Pasal 28 ;-----

Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kelurahan ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa aquo tersebut melanggar kepatutan karena secara fakta hukum tanah tersebut adalah milik keluarga para Penggugat cq. Keluarga Mar ;Sehingga Tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, bersifat sewenang-wenang, mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi ahli waris Anny Tangkabiringan ;-----

- b. Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo yang menjadi obyek sengketa dilakukan dengan tidak transparan, seharusnya Tergugat mencari informasi yang benar dan dilandasi dengan suatu kejujuran sehingga perlindungan atas tanah milik keluarga para Penggugat seharusnya dijamin dari segi Hukum oleh Tergugat ;-----

- c. Asas Ketelitian/Tidak cermat ;-----

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak teliti atau tidak cermat dalam menyikapi persoalan tanah milik Penggugat karena seharusnya pihak Tergugat mempelajari data-data Yuridis yaitu alas Hak dan siapa yang paling mempunyai Kepentingan terhadap tanah tersebut ; Tergugat seharusnya mendengar data dan informasi pihak Kelurahan beserta Kepala Lingkungan dan Kepala-Kepala Urusan ; Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan mengabaikan data dan informasi yuridis tersebut ;- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Gambar Situasi Tanah / Kintal An. Ny. TAKASIAENG. M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 ; Luas \pm 348 M² ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencoret Gambar Situasi Tanah / Kintal An. Ny. TAKASIAENG. M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 ; Luas \pm 348 M² dari Buku Register Tanah Kelurahan ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;-----
Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, telah masuk permohonan untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim pada tanggal 4 Maret 2015, membacakan putusan Sela dan menyatakan menerima pihak Ketiga sebagai pihak Intervensi ;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan mengandung cacat subjek (error in subjecto), karena penggugat dalam gugatannya menggugat Lurah Taas, yang walaupun bidang tanah dalam objek gugatan setelah perubahan wilayah administrasi pemerintahan berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Taas, hal mana objek gugatan pada saat itu dikeluarkan oleh Lurah Tikala Baru. (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
3. Bahwa objek sengketa yaitu Gambar situasi tanah/kintal tidak bersifat final artinya sudah definitif, karena gambar situasi hanya merupakan pencatatan awal data fisik suatu bidang tanah oleh desa/kelurahan dan belum menimbulkan akibat hukum ; oleh karena untuk menyatakan bahwa seseorang/badan hukum perdata secara definitif memiliki hubungan hukum terhadap suatu bidang tanah yaitu hak-hak atas tanah, haruslah dibuktikan

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat yang memuat salinan Buku Tanah dan Surat Ukur (data yuridis dan data fisik) yang pada waktu itu berwenang untuk mengeluarkan adalah Jawatan Pendaftaran Tanah (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) atau sekarang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional ;-----

4. Bahwa dalil penggugat khususnya pada angka 11 kabur dan tidak jelas, karena dalil penggugat hanya menguraikan definisi desa dan kelurahan serta larangan bagi kepala kelurahan dan tidak menjelaskan kewajiban mana yang menjadi kelalaian tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo; sehingga menurut penggugat, tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu alasan dalam suatu gugatan ;-----
5. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat (legal standing) yang kepentingannya dirugikan. Karena untuk dapat dikatakan kepentingannya dirugikan, maka penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa penggugat mempunyai hak atas tanah dalam objek sengketa aqua (vide pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana yaitu melalui gugatan perdata pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas yang tidak mengenai kewenangan absolut Pengadilan mohon dimasukkan dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa objek sengketa aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 3 jo. penjelasan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa "bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan" ;-----
4. Bahwa dalil penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 huruf a dan c tidak relevan dengan objek sengketa yang seharusnya diajukan penggugat dalam gugatan perdata pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, karena pada prinsipnya menguraikan pokok-pokok dalam wilayah hukum

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yaitu ahli waris, asal perolehan tanah, status kepemilikan hak, dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah dalam objek sengketa aquo ;-----

5. Bahwa dalil penggugat dalam angka 12 huruf b, tidak jelas dan tidak tepat, karena berdasarkan pasal 3 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara". Ini berarti bahwa asas tersebut mau menegaskan bukan pada tindakan aktif pemerintah untuk mencari informasi sebagaimana dalil penggugat, tetapi tindakan aktif pemerintah untuk memberikan akses dan informasi. Jadi, jelaslah bahwa penggugat telah keliru dalam menafsirkan asas keterbukaan tersebut ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan diatas, maka mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara aquo ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan Kepentingannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAMEKSEPSI :-----

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pengugat ;-----
2. Bahwa apa yang dikemukakan Pengugat adalah tidak benar,berharap Majelis Hakim tidak terpengaruh dan terkecoh oleh dalil-dalil Pengugat. Maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ;-----
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;-----
 - a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dititik beratkan pada masalah Warisan dan Kepemilikan (Dalil Gugatan Nomor 1 sampai dengan 7), sehingga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah **Peradilan Umum,bukan Peradilan Tata Usaha Negara.** "*Ontrevoegdheid Van de recther*". Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 62 Ayat 1 (satu) " ;-----
 - b. Bahwa Penggugat tidak cukup Beralasan untuk menyatakan kalau Tanahitu Mink Penggugat,karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/PDT/1994 tanggal 15 Agustus 1996 adalah Putusan Perkara antar Suami Tergugat II Intervensi sebagai Kuasa Mewakili masyarakat yang menduduki Tanah Negara melawan Drs. Albert Muntu yang mengaku/Claim memiliki Tanah sengketa ;-----
 - c. Bahwa sudah seharusnya Penggugat membuktikan dulu HakKepemilikannya melalui Pengadilan Negeri,untuk memastikan bahwa Tanah Tersebut Miliknya, dan Untuk membuktikan hak Kepemilikan terhadap Tanah Aquo yang diterbitkan Register Nomor:902 FolioNomor 279 tanggal 12 Februari 1997. harus di Buktikan melalui Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum. Yurisprudensi MA Nomor:16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 "Bahwa Gugatan Mengenai sengketa Kepemilikan adalah Wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";-----
 - d. Bahwa sengketa Register Nomor:902 FolioNomor 279 tanggal 12 Februari 1997 tersebut bukanlah sengketa Ketatanegaraan, melainkan sengketa Perdata, karena Keputusan Lurah Tikala Baru menerbitkan objek sengketa masih memerlukan persetujuan dari pihak instansi lain yakni Kantor Pertanahan Kota Manado dan Camat atas nama Walikota Manado. Sehingga Gugatannya ke Pengadilan Negeri. Pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986. Huruf c bahwa : " Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memerlukan persetujuan yang dimaksud dengan Keputusan tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah Keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain," ;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui Batas waktu atau kadaluarsa. Karena Register Nomor: 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 diterbitkan sudah sekitar 16 Tahun lalu, Para Penggugat telah mengetahui register tersebut. Hal ini berdasarkan surat Pernyataan Ibu Penggugat Anny Tangkabiringan yang menyatakan kalau Tanah tersebut telah diterbitkan Register oleh Kantor Kelurahan Tikala karena telah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Sehingga Gugatan Penggugat telah lewat Waktu. (pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986) ;-----
5. Bahwa dasar Gugatan Penggugat (Els Gronden) tidak jelas, cacat formil serta kabur (obscuur libeli) karena dalil-dalil Gugatan tidak menguraikan jelas penerbitan Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 asal muasal Tanah dan letak Tanah Aquo (Objek Gugatan) Plurium Litis Consortium. Karena sudah semestinya Penggugat untuk membuktikan dulu Hak Kewarisannya di Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sehingga terjamin Putusan Hukum yang pasti. Adalah kompetensi Absolut Peradilan Umum. Yurisprudensi MA Nomor 93 K/TUN/1996 " Bahwa mengenai Fisk Tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya." ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai Tanah Negara Aquo sejak Tahun 1980 sampai saat sekarang, dan pada tahun 1983 bukti hak membayar Pajak Bumi dan bangunan tersebut sampai saat ini tercatat atas nama Ny. Takasihaeng Maluwu (Hetty Maluwu), sehingga Penerbitan Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 adalah sah dan sesuai undang-undang ;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah Pihak yang beritikad baik, sehingga perlu mendapat Perlindungan Hukum, karena Tergugat II Intervensi melakukan musyawarah dan mufakat bersama ibu Para Penggugat terhadap Tanah aquo dihadapan Pejabat Lurah setempat dan saksi-saksi. Sehingga secara Hukum Transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat menurut Hukum. Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 " Pembelaan yang beritikad baik harus dilindungi ; "-----
8. Bahwa Surat Keputusan "Besschiking" Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 milik Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat telah mempertimbangkan secara cermat, diumumkan secara Luas

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsekuensi dari Penetapan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Akuntabilitas sebagaimana Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 milik Tergugat II Intervensi, telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Peraturan sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih secara :-----

Kongkret : Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku dan telah memiliki kejelasan dan keabsahan keberadaan Register tersebut sehingga sangat jelas Fakta Juridis maupun Fisik atas tanah tersebut. ;-----

Individual: Bahwa keberadaan Objek perkara tersebut, secara individual telah dibenarkan keabsahannya dan telah diakui secara hukum, ada permasalahan kepentingan Penggugat secara Individual, sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu agar kejelasan dan kebenaran tentang Kepemilikan Tanah Aquo Sah secara Hukum ;-----

Final : Bahwa berdasarkan Fakta secara Aktual Kepemilikan Tanah atas Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 tanggal 12 Februari 1997 Milik Tergugat II Intervensi telah dibuktikan Pihak Pemohon dalam permohonan pembuatan Register, sehingga secara Yuridis maupun Fisik keberadaan Register Aquo telah Sah dan Final ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak semua dalil-dalil dari Penggugat, kecuali apa yang diakuinya ;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon di masukkan dalam Pokok Perkara ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menduduki Tanah Negara secara terus menerus dan pada saat Ibu Penggugat masih Hidup (Ny. Anny Tangkabiringan) tidak ada Permasalahan apapun dan tidak ada yang

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalahkan, tetapi ketika Ibu Penggugat meninggal baru
dipermasalahan sampai sekarang ;-----

4. Bahwa sudah Seharusnya Penggugat Membuktikan Dulu Hak Keperdataan
Aquo secara Perdata di Pengadilan Negeri, untuk menjamin kepastian
Hukumnya ;-----

Maka Berdasarkan jawaban diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat
kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis
Hakim, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI ; -----

- Menyatakan Perkara Aquo adalah Perkara Perdata, sehingga Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang Mengadili Perkara Aquo
karena Kompetensi Absolut Pengadilan Umum ;-----
- Menyatakan Perkara Aquo telah melampaui batas waktu ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.(Niet Ontvan Kelijke Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2015, yang
untuk mempersingkat uraian putusan tidak dicantumkan dalam putusan ini, namun
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (Conform Berita Acara
Persidangan) ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut Tergugat dan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing, Tergugat pada
tanggal 14 April 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya
tertanggal 9 April 2015, untuk alasan yang sama tidak dicantumkan dalam putusan ini,
namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (Conform Berita Acara
Persidangan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat
bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian
sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Gambar Situasi
Tanah/Kintal An. ANNY TANGKABIRINGAN, Tanggal 11
Maret 1987 ;-----

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto copy Sesuai Foto Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2284/PDT/1994 Tanggal 15 Agustus 1996 ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Sesuai Foto Copy surat dari Franky Rusvendi Mar tanggal 13 Juni 2011 yang ditujukan kepada Lurah Taas ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Lurah Taas Nomor 110/71.75.05/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013 ;---
5. Bukti P-5 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 12 Oktober 2013 ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Sesuai Foto Copy Surat Laporan Pengaduan Franky Rusvendi Mar tanggal 14 Juli 2014 ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Sesuai Foto Copy Surat Lurah Taas Nomor 38/71.71.05.03/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 443/1.71.71/X/2014 Tanggal 03-10-2014 ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Sesuai Foto Copy Surat Lurah Taas Nomor 51/T/05.03/X/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pengaduan dan Pencegahan Franky Rusvendi Mar Tanggal 8 Oktober 2014 ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat gugatan perkara perdata nomor 171/1988.G/PN.Mdo. Tanggal 1 Agustus 1988 ;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Tikala Nomor 187/71.71.05/XII/2014 Tanggal 1 Desember 2014 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Tikala Nomor 192/71.71.05/XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 ;
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Tikala Nomor 197/71.71.05/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 ;-----
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Tikala Nomor 02/71.71.05/I/2015 Tanggal 07 Januari 2015 ;----
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai foto copy Gambar Situasi Tanah Nomor 902 Tanggal 12 Februari 1997 ;-----
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai foto copy Perda Kota Manado Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2000 ;-----

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Struk pembayaran tagihan listrik An. Anny Tangkabiringan ;
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persamaan / Kesepakatan/Persetujuan Pembagian Harta Warisan dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi yang telah bersumpah/berjanji dan memberikan Keterangan sebagai berikut :-----

Saksi An. **DESMOND TATONTOS** :-----

- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Taas, Jalan Taas Nomor 73, dekat dengan tanah yang terbit objek sengketa sejak Tahun 1987 ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang terbit objek sengketa adalah tanah negara ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa di Kelurahan Taas milik Frans Mar orang tua dari Franky Rusvendi Mar dengan luas 15x25 Meter ;-----
- Bahwa di tanah tersebut ada rumah semi permanen yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi, tapi Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibuat ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 1989 ;-----
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Anny Tangkabiringan, dan dipinjamkan kepada Tergugat II Intervensi ; Dan Saksi tahu karena Anny Tangkabiringan yang ceritakan kepada Saksi dan isteri Saksi ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah ada kaplingnya sendiri tapi digusur karena pada waktu itu digunakan untuk berdirinya STM Negeri Manado ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama dipinjamkan tanah tersebut, tapi Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Anny Tangkabiringan dengan Tergugat II Intervensi adalah kakak beradik ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang terbit objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi belum terbit Sertifikat Hak Milik ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ditempati Tergugat II Intervensi apakah sudah tercatat dalam Register ;-----
- Bahwa Saksi dengar ada pengukuran tanah dari Kelurahan tapi Saksi sudah lupa kapan diukur ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Frans Mar atau para Penggugat lainnya keberatan dengan pengukuran tanah ;-----
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat sering kelokasi tanah yang terbit objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah kapling tanah milik Anny Tangkabiringan adalah tanah garapan dari suaminya Frans Mar ;-----

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada larangan dari Frans Mar saat Tergugat II Intervensi bangun rumah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah yang terbit objek sengketa tercatat dalam Buku Register ;-----
- Bahwa Saksi tahu sebelum Tergugat II Intervensi tinggal ditanah tersebut, sebelumnya sudah ada rumah gubug ;-----
- Bahwa Saksi tahu warga sekitar kompleks dan Saksi pernah berperkara dengan hamparan tanah tersebut sebagai objek perkara, tapi Saksi tidak ikut sidang karena sudah ada Kuasa ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Jantje Hosang karena pernah Luah Tikala Baru ;----
- Bahwa Saksi tidak dengar kalau Tergugat II Intervensi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- kepada Anny Tangkabiringan ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-6 yang terinci sebagai berikut : -----
- 1. Bukti T-1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan I Kepada Sdr. Franky R. Mar tentang klarifikasi tanah objek sengketa tanggal 15 Juli 2014 ;-----
- 2. Bukti T-2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan II Kepada Sdr. Franky R. Mar tentang klarifikasi tanah objek sengketa tanggal 05 Agustus 2014 ;-----
- 3. Bukti T-3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan III Kepada Sdr. Franky R. Mar tentang klarifikasi tanah objek sengketa tanggal 19 Agustus 2014 ;-----
- 4. Bukti T-4 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan I Kepada Sdr. Hetty Meluwu tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di lingkungan V Kelurahan Taas tanggal 15 Juli 2014 ;---
- 5. Bukti T-5 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan II Kepada Sdr.Hetty Maluwu tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di lingkungan V Kelurahan Taas tanggal 6 Agustus 2014 ;-----
- 6. Bukti T-6 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Panggilan III Kepada Sdr.Hetty Maluwu tentang kepemilikantanah objek sengketa yang terletak di lingkungan V KelurahanTaas tanggal 21 Agustus 2014 ;-----
Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan Alat Bukti Surat sehingga tidak mengajukan Saksi;-----

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kepentingannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 s/d Bukti T.II.Int-15 yang terinci sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan a.n ANIE TANGKABIRINGAN, tanggal Oktober 1990 sampai tanggal 01 April 1999 ;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan a.n Ny. TAKASHAENG. M tahun 2000 sampai tahun 2014 ;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto Copy Dari Foto Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No.2284/PDT/1994 tanggal 15 Agustus 1996 ;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto Copy Sesuai Aslinya Foto Copy Gambar Situasi Tanah / Kintal a.n Ny. TAKASHAENG. M tanggal 12 Februari 1997 ;
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto Copy Dari Foto Copy Register dan Folio Desa a.n Ny. TAKASHAENG.M tanggal 12 Februari 1997 ;-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pemohonan Pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Manado tanggal 16 Maret 2011 ;-----
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan a.n HETTY MALUWU (Ny. TAKASHAENG.M) di hadapan Lurah Taos ELVIE R. RUNTUPALIT, 5.5os tanggal 14 Mei 2014 ;---
8. Bukti T.II.Int-8 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Lurah Taas No.535/71.71205.03/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 ;-----
9. Bukti T.II.Int-9 : Foto copy Cari Copy Surat Lurah Taas No.27/71.71.05.03/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 ;-----
10. Bukti T.II.Int-10 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Fotocopy Kantor Badan Pertanahan Nasional Manado No.391/5.71.71/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;-----
11. Bukti T.II.Int-11 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Fotocopy Surat Camat Tikala No.189/71.71.05/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 ;
12. Bukti T.II.Int-12 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Fotocopy Surat Keterangan / Kesaksian Bapak JANTJE P. HOSANG,BA (Mantan Lurah Tikala Baru) tanggal 14 April 2015 (sesuai aslinya) ;-----
13. Bukti T.II.Int-13 : Foto kopi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado No.171/PDT.G/1988/PN.MDO tanggal 09 Januari 1993 ;-----
14. Bukti T.II.Int-14 : Foto Copi Dari Foto Copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado No 107/PDT/1993/PT.MDO Tanggal 30 Desember 1993 ;-----

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int.-15 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya kwitansi permohonan SK pemberian Hak di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah bersumpah/berjanji dan memberikan Keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi An. **MUHAMMAD PARI**, yang memberikan Keterangan sebagai berikut :--
- Bahwa Saksi tahu, tentang tanah yang terbit objek sengketa terletak di dekat SMK II Manado (dahulu STM), Jalan Pomorouw Manado ;-----
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tanah adalah tanah Negara ;-----
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah adalah :-----
 - Utara : Saksi tidak tahu ;-----
 - Selatan : Keluarga Manayang ;-----
 - Timur : Keluarga Eddy Bachtiar ;-----
 - Barat : Jalan ;-----
 - Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1982, tanah masih kosong, tidak ada rumah. Yang ada tanaman-tanaman dan pagar, dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya ; Karena Saksi tinggal dekat tanah tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) meter jaraknya ;-----
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang terbit objek sengketa adalah tanah Anny Tangkabiringan ;-----
 - Bahwa Saksi tahu, Tergugat II Intervensi memiliki tanah tapi kena gusur karena pembangunan STM Negeri Manado (atau SMK Negeri II) ; Dan sudah mendapat penggantian dari SMK II Manado ; Tapi tanahnya jauh dari SMK II Manado, sekitar 1 (satu) Km yang disebut Kampung Malvinas ;-----
 - Bahwa setahu Saksi, yang mendirikan bangunan adalah Tergugat II Intervensi, karena Saksi melihatnya ;-----
 - Bahwa pada waktu Tergugat II Intervensi membangun rumah tidak ada yang keberatan ;-----
 - Bahwa setahu Saksi, selain para Penggugat, maka tidak ada orang lain lagi yang keberatan terhadap Tergugat II Intervensi yang menempati tanah dan rumah tersebut ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara bagaimana atau dasar apa sehingga Tergugat II Intervensi tinggal di tanah tersebut ;-----
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut ada perkara dengan Koperasi PDK, dan Saksi serta Suami Tergugat II Intervensi An. Gothart Takasihaeng juga ikut berperkara ;-----

2. Saksi An. **JANTJE P. HOSANG**, BAmemberikan keterangan sebagai berikut ;--

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Tikala Baru dan Kelurahan Tikala Kumaraka ;-----
- Bahwa waktu menjadi Lurah Tikala Baru, Saksi pernah menerbitkan Surat Ukur An. Ny. Takasiaeng – M ;-----
- Bahwa pada waktu suami Tergugat II Intervensi meninggal dunia, maka ada acara mingguan ; Dan pada waktu itu Saksi hadir juga dan menanyakan tentang lokasi tanah yang sekarang ini terbit objek sengketa ;-----
- Bahwa yang menjawab adalah kakak dari Tergugat II Intervensi yaitu Anny Tangkabiringan ; Dan mengatakan kepada Saksi agar membuat Surat An. Tergugat II Intervensi yaitu Ny. Takasiaeng – M atau Hetty Meluwu ;-----
- Bahwa status dari tanah tersebut pada waktu itu adalah tanah negara ;-----
- Bahwa Anny Tangkabiringan menyuruh membuat surat alasannya adalah karena ada pinjaman uang dari Anny Tangkabiringan kepada adiknya Tergugat II Intervensi ; Dan sekaligus menyuruh membayar pajak-pajak ;-----
- Bahwa Saksi dengar langsung dari Anny Tangkabiringan, bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan, mengenai kapan diserahkan Saksi tidak tahu lagi ;-----
- Bahwa Saksi membuat Surat Objek Sengketa tersebut atas permintaan dari Anny Tangkabiringan ;-----
- Bahwa Saksi juga membuat Surat Keterangan Kesaksian dan menandatangani ; -----
- Bahwa Anny Tangkabiringan juga menceritakan kepada Saksi bahwa ia meminjam uang dari Ny. Takasiaeng-M atau Hetty Meluwu sejumlah Rp.5.500.000 dan tidak dapat lagi membayarnya, sehingga tanah diserahkan sepenuhnya kepada Ny. Takasiaeng M ;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Surat Objek Sengketa dibuat, maka yang menguasai tanah tersebut pada waktu itu adalah Ny. Takasiaeng - M ;-----
- Bahwa Gambar Situasi Tanah Kintal adalah Nomor Folio 279 An. Ny. TAKASIAENG. M. ;-----
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah, hanya ingat batas Selatan adalah jalan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya tanah tersebut sudah ada Surat Ukur ; -----
- Bahwa petugas pengukuran tanah adalah Bapak Yus Lanes ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Lurah, dapat menentukan siapa-siapa yang melakukan pengukuran tanah ;-----
- Bahwa setahu Saksi, untuk tanah negara, maka siapa yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat oleh Pemerintah setempat/ Lurah ; -----

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir saat mediasi di Kantor Pertanahan Kota Manado pada Tanggal 25 Agustus 2014 dan yang dibicarakan di mediasi tersebut adalah Status tanah ;-----
- Bahwa dibicarakan tentang Surat Ukur tanah yang Saksi terbitkan ;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi adalah Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Manado ; Petugas dari Kecamatan dan Penggugat ;-----
- Bahwa Surat Ukur diperlihatkan dan dibahas ; Dan diberikan kesempatan kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan gugatan ;-----
- Bahwa objek sengketa tidak dibahas ;-----
- Bahwa yang dibahas di Kantor Pertanahan Kota Manado adalah tentang Tergugat II Intervensi menduduki tanah tersebut, dan Surat-surat yang diperlukan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 29 Juli 2015, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun mengajukan secara lisan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, telah diadakan pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa bersama-sama dengan para pihak yang dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk Sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah “ Gambar situasi Tanah /Kintal An. Ny. Takasiaeng M., Register Nomor : 902 Folio No 279 Tanggal 12 Februari 1997 : luas ± 348 M 2 (Vide Bukti T II INT 5) ;-----

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Maret 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Tanggapannya terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Maret 2015, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tanggal 23 Maret 2015, yang mana sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi Tergugat adalah :-----

1. Eksepsi Gugatan error in objecto:-----

Bahwa gugatan Para Penggugat error in objecto, dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menggugat Lurah Taas, yang walaupun bidang tanah dalam obyek gugatan setelah adanya perubahan wilayah Administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Administrasi Kelurahan Taas hal mana obyek gugatan pada saat itu di keluarkan oleh Lurah Tikala Baru ;-----

2. Bahwa objek sengketa yaitu Gambar situasi tanah/kintal tidak bersifat final artinya sudah definitif, karena gambar situasi hanya merupakan pencatatan awal data fisik suatu bidang tanah oleh desa/kelurahan dan belum menimbulkan akibat hukum ; oleh karena untuk menyatakan bahwa seseorang/badan hukum perdata secara definitif memiliki hubungan hukum terhadap suatu bidang tanah yaitu hak-hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan sertifikat yang memuat salinan Buku Tanah dan Surat Ukur (data yuridis dan data fisik) yang pada waktu itu berwenang untuk mengeluarkan adalah Jawatan Pendaftaran Tanah (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) atau sekarang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional ;-----

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) :-----

Bahwa dalil Penggugat khususnya angka 11 kabur dan tidak jelas karena dalil Penggugat hanya menguraikan definisi Desa dan Kelurahan serta larangan bagi kelurahan dan tidak menjelaskan kewajiban mana yang menjadi kelalaian Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu alasan dalam gugatan Penggugat ;-----

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak berkualitas (Legal Standing);-----

Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang – undang 5 Tahun 1986 , Penggugat-penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat yang kepentingannya di rugikan karena untuk dapat di katakan kepetingan dirugikan maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa aqua hal mana yaitu melalui Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tanggal 11 Maret 2015 , yang mana sudah diringkas masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mutlak :-----

- Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat titik beratkan pada masalah Warisan dan kepemilikan sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Umum , bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Penggugat tidak cukup beralasan Hukum untuk menyatakan kalau Tanah itu milik Penggugat , Karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/ PDT/ 1994 Tanggal 15 Agustus 1996 antara Drs. Albert Muntu melawan Masyarakat yang menduduki Tanah Negara dimana suami Tergugat II Intervensi sebagai Kuasa mewakili masyarakat ;-----
- Bahwa sudah seharusnya Penggugat membuktikan dulu hak kepemilikannya melalui Pengadilan Negeri , untuk memastikan dulu hak kepemilikannya melalui Pengadilan Negeri , Untuk memastikan bahwa tanah tersebut miliknya , dan untuk membuktikan hak kepemilikan aquo yang di terbitkan Register Nomor : 902 Folio Nomor 279 Tanggal 12 Februari 1997 . Harus di buktikan melalui Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum perdata Yurisprudensi MA Nomor : 16 K / TUN /2000 Tanggal 28 Februari 2001 ” Bahwa gugatan Mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya ;-----

3. Eksepsi Tenggang Waktu Menggugat :-----

Bahwa gugatan Penggugat telah Melampaui Batas waktu atau daluarsa karena register Nomor : 902 Folio 279 Tanggal 12 Februari 1997 sudah di terbitkan sudah 16 Tahun yang lalu, Para Penggugat baru mengetahui register tersebut hal ini berdasarkan surat pernyataan Anny Tangkabiringan yang menyatakan kalau tanah tersebut telah di terbitkan surat ukur oleh Kantor Kelurahan Tikala

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga lewat waktu (Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara 1986 ; -----

4.. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) :-----

Bahwa dalil Penggugat khususnya angka 11 kabur dan tidak jelas karena dalil Penggugat hanya menguraikan definisi Desa dan kelurahan serta larangan bagi kelurahan dan tidak menjelaskan kewajiban mana yang Menjadi kelalaian Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu alasan dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa para pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban yang sudah diringkas masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi absolut/ tidak bersifat final atau Definitif :-----
2. Eksepsi Gugatan error in objecto/gugatan tidak jelas:-----
3. Eksepsi Tenggang Waktu Menggugat :-----
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak berkualitas (Legal Standing) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, pihak Para Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya tertanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya para Penggugat telah membantah semua dalil-dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, ternyata mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim akan diputus bersama-sama pokok sengketaanya dalam Putusan Akhir ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi gugatan Penggugat bukan keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dinyatakan, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", dan terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----
4. Bahwa objek sengketa adalah Gambar situasi Tanah / kintal An Ny Takasiaeng register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 luas \pm 348, (Vide Bukti T.II.Int-5) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Taas , yang termasuk lingkup hukum publik, karenanya objek sengketa aquo berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; maka menurut pendapat Majelis Hakim Kepala Kelurahan Taas merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh Undang-Undang (vide Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa aquo telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, disamping itu Para Penggugat telah melakukan pencegahan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Manado pada tanggal 8 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Penggugat di Persidangan bahwa Para Penggugat telah melakukan pencegahan permohonan sertifikat yang terletak di Kelurahan Taas pada tanggal 14 Juli 2014 pelaporan penyerobotan tanah yang di lakukan oleh oknum yang bernama Hety Meluwu (Vide bukti P -13);--

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam Jawaban maupun dalam Tanggapannya masing-masing yang pada intinya menyatakan bahwa Menolak semua gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak di terima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dimuka persidangan yaitu Sdr. Desmond Tatontos dan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi yaitu Sdr. Muhamad Pari dan Jantje P. Hosang , BA , sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi ; Majelis Hakim berpendapat bahwa cenderung menerangkan mengenai Penguasaan Tanah oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan proses penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bukan mengenai status kepemilikan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi melainkan mengenai keabsahan dari penerbitan suatu objek sengketa, (vide Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil Jawaban, Replik maupun Duplik serta Tanggapan Tergugat II Intervensi serta alat-alat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang hanya diajukan dimuka persidangan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sengketa ini, antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempersoalkan mengenai objek sengketa aquo, dimana Para Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa Gambar situasi Tanah kintal atas nama Ny. Takasihaeng M. dalam Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997, Luas ± 348 M2 berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Frans Mar dan ibunya yang bernama Anny Tangkabiringan .;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berkaitan dengan masalah kepemilikan atas sebidang tanah, yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; Oleh karena perkara Tata Usaha Negara ini berkaitan dengan proses Administrasi dalam wilayah Tata Usaha Negara , maka termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengenai proses penerbitan objek sengketa menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mengadilinya, dan oleh karenanya adalah beralasan hukum terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan “di tolak ” ;-----

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in objecto ;-----

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point 5 yang mengatakan gugatan Para Penggugat cacat subjek (error in persona in subjekto) karena Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Lurah Taas setelah ada perubahan wilayah Administrasi pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Lurah Taas mengeluarkan obyek sengketa dalam hal ini Gambar situasi Tanah / kintal An. Ny TAKASIAENG M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 , Luas ± 348 M2 adalah tidak cacat subyek karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keputusan yang di keluarkan oleh Kelurahan Taas adalah merupakan tindakan Hukum Pemerintahan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melaksanakan fungsi Eksekutif (Pemerintahan) meskipun di lini atau skop yang paling rendah dalam sebuah sistim Pemerintahan dan telah sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 9 dan pasal 53 Undang Undang 51 Tahun 2009 yang merupakan syarat imperatip dalam suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena demikian Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat cacat subyek haruslah di Tolak ; -----

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin 3 yang menyatakan : Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui Batas Waktu atau daluarsa ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bukan pihak yang di tuju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat. Tetapi merupakan pihak yang kepentinganya di rugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Gambar Situasi Tanah / kintal An. Ny. TAKASIAENG M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 , Luas ± 348 M2. Maka tenggang waktu 90 Hari di Hitung sejak Para Penggugat merasa kepentinganya dan mengetahui adanya Keputusan tersebut yaitu pada tanggal 11 Desember 2014 pada saat menemui Lurah Tikala Baru untuk menyelesaikan kebenaran informasi terhadap obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang , bahwa dalam dupliknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tetap pada dalil dalil eksepsinya semula sehingga terdapat pertentangan pendapat antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, Bahwa Pasal 77 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan , dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2) Eksepsi kewenangan Relatip Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa , dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok perkara ; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenal Kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari acara jawab – jinawab dipersidangan, Para Penggugat mendalilkan : Bahwa baru mengetahui adanya Gambar Situasi Tanah /

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kintal An. Ny TAKASIAENG M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 , Luas ± 348 M2 pada Tanggal 11 Desember 2014 pada saat menemui Lurah Tikala Baru untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan tanah obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mendasarkan pada suatu alasan bahwa obyek sengketa sudah di ketahui oleh Para Penggugat hal ini berdasarkan surat pernyataan ibu Para Penggugat Anny Tangkabiringan, karena telah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi perhitungan tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara universal di kenal dua asas yaitu , Asas Actio Perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan suatu gugatan, dan asas Actio Temporalis yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang di berikan tergantung dari pembentuk Undang-undang dengan memperhatikan Politik Hukum yang akan di capai ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut Asas Actio Temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana di sebutkan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara .” ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara , dengan demikian tenggang waktu 90 Hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya di rugikan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara (Vernemings Teori/Teori Pengetahuan) hal mana sesuai dengan Jurisprudensi Nomor 5 K/ TUN 1992 Tanggal 21 Januari 1993. Juncto . Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 Tanggal Nopember 1994 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Mei 2002 Juncto surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke 3 menyebutkan : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dari ketiga Yurisprudensi tersebut di tambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 di atas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “ Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan yang dimaksud dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut “ ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada intisari kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dihubungkan dengan aspek Para Penggugat mengetahui surat obyek sengketa pada Tanggal 11 Desember 2014 ketika menemui Lurah Tikala Baru dengan didaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 26 Januari 2015 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh Hari) dengan demikian tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai mana dalam pasal 55 dan karenanya Pengadilan berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah di tolak ;-----

Selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak berkualiatas tidak memiliki kepentingan (Legal Standing) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan point d'interest point d'action, ada kepentingan baru ada gugatan, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada gugatan -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti Kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin; -----

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37- 40); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, namun untuk mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa pada pokok sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya haruslah ada kepentingan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Saksi, Kesimpulan serta segala hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena bukti surat (P – 1) yang merupakan Gambar Tanah kintal Atas nama Anny Tangkabiringan selaku orang tua Para Penggugat dan (P-5) Surat Keterangan Ahli Waris dari Para Penggugat serta (P-8) merupakan surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kota Manado perihal pencegahan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah yang dijadikan dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa a quo secara hukum dapat dibenarkan, maka antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa terdapat hubungan hukum, dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sebagaimana dimaksud

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya eksepsi Tergugat tentang “ Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan” tidak beralasan Hukum dan patut untuk di tolak, dinyatakan di tolak ;-----

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas serta gugatan Para Penggugat bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa Gambar situasi Tanah / kintal An. Ny. TAKASIAENG M. Regisrer Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997, Luas ± 348 M2, secara kumulasi telah memenuhi 6 (enam) elemen unsur yang terkandung dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “: suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara bersarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat Konrit , Individual, Final dan menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “, karena secara Hukum obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan kabur dan tidak jelas dinyatakan ditolak oleh Pengadilan. Dan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan gugatan kabur dan tidak jelas adalah sekaligus Jawaban terhadap eksepsi Tergugat terhadap eksepsinya yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas serta eksepsi dari Tergugat poin 6 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah termasuk eksepsi preperitoir yang menghalangi gugatan Para Penggugat dalam perkara aqua oleh kerananya eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan Hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara aquo ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai mana terurai dalam duduk sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan pembatalannya adalah Gambar situasi Tanah / kintal atas nama Nyonya

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takasiaeng. M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997.

Luas ± 348 M2. ;-----

Menimbang, bahwa apakah obyek sengketa yang dimintakan pembatalannya tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, Bahwa merujuk pada ketentuan Normatif Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang dan Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat (FRANS MAR, dkk) merujuk pada ketentuan pasal 53 dapat di kategorikan sebagai orang yang mempunyai kepentingan dengan tanah telah diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Kepala Kelurahan Taas karena merasa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan II B Taas Komleks SMP 7 Kota Manado Register Nomor : 357 Folio No. 093 Tanggal 11 Maret 1987 Luas 352,50 M2. adalah tanah dari Anny Tangkabiringan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Taas Lingkungan V Kecamatan Tikala Kota Manado merupakan tanah miliknya yang merupakan perolehan dari orang tuanya yang bernama Frans Mar dan ibunya Anny Tangkabiringan dan berasal dari Tanah Negara hal mana paralel dengan Asas Hukum Poin d’ interest – point’ d action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan, kepentingan mana Para Penggugat cukup beralasan dan berdasar Hukum, berdasarkan Bukti P-1, P- 4, P-5, P-6, P8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-18, P-19, dan T- II Int-4 serta keterangan saksi yang bernama Desmond Tatontos , Muhamad Pari, dan Jantje P. Hosang, BA. ;-----

Menimbang, bahwa Gambar Situasi Tanah / kintal atas nama Nyonya Takasiaeng M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997. Luas ± 348 M2. Secara komulasi telah memenuhi 6 elemen unsur yang terkandung dalam pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku , yang bersifat kongrit , individual , final dan menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “,

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara Hukum obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas terhadap obyek sengketa aqua paralel dengan Asas dominus litis vide pasal 107 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara guna mendapatkan pembuktian materil Pengadilan telah melakukan peninjauan diatas lokasi Tanah yang diterbitkan objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Gambar situasi Tanah / kintal atas nama Ny. Takasiaeng M. Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997. Luas ± 348 M2. aquo.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil dalil, Bukti Bukti surat serta keterangan saksi – saksi dipersidangan telah terungkap fakta – fakta Hukum sebagai berikut ; Bahwa orang tua adalah bernama Frans Mar dan ibu bernama Anny Tangkabiringan dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :-----

1. Franky Rusvendi Mar ;-----
2. Ronald Tri Koro Darmo Mar ;-----
3. Stansye Mareyke Fredrika Mar ;-----

Bahwa orang tua Para Penggugat adalah ayah bernama Frans Mar dan ibu bernama Anny Tangkabiringan, sudah meninggal dunia ;-----
(Vide Bukti P-1, P,-4 P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-18, P-19) ;-----

Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan II B Taas Kompleks SMP 7 Kota Manado : Yang tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 357 Folio 093 Tanggal 11 Maret 1997 An. Anny Tangkabiringan oleh Kepala Kelurahan (Lurah) Tikala Baru ; Bahwa sekarang ini setelah pemekaran wilayah, lokasi tanah tersebut menjadi Kelurahan Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : E. Sibuea ;-----
Timur : J. M.C. Assa ;-----
Selatan : Lorong ;-----
Barat : Jalan Beringin ;-----

Bahwa kepemilikan tanah tersebut, disamping tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru An. Anny Tangkabiringan, juga dikuatkan dengan Putusan Kasasi perkara Mahkamah Agung RI. Nomor 2284 K/PDT/1994, Tanggal 15 Agustus 1996 melawan Drs. Albert Muntu ;-----

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dilepaskan kepada siapapun juga, baik dalam bentuk Jual Beli, Tukar Menukar ataupun, Hibah ataupun dalam bentuk perjanjian lainnya dengan maksud memindahkan hak terhadap tanah tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya kami Para Penggugat mendapat informasi dari Lurah Taas, bahwa terhadap tanah Anny Tangkabiringan tersebut, telah diterbitkan Gambar Situasi oleh Lurah Tikala Baru pada waktu itu Lurah An. Jantje P. Hosang, BA ;-----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014 menemui Lurah Tikala Baru untuk menyelesaikan kebenaran informasi tersebut ; Dan pada tanggal 11 Desember 2014 tersebut, kami Para Penggugat mendapat informasi bahwa terhadap tanah milik kami keluarga sebagaimana tercatat dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 357 Folio 093 Tanggal 11 Maret 1987 An. Anny Tangkabiringan, oleh Lurah Tikala Baru yang pada waktu itu Lurah Jantje P. Hosang, BA. telah menerbitkan Gambar Situasi Tanah / Kintal An. Ny. Takasihaeng M. Register No. 902 Folio No. 279 Luas \pm 348 M2 Tanggal 12 Februari 1997 ;-----

Bahwa tergugat II Intervensi Ny. Takasihaeng M. (Hetty maluwu) telah menduduki Tanah Negara secara terus menerus pada saat ibu Para Penggugat Masih Hidup (Ny Anny Tangkabiringan) tidak ada permasalahan apapun (vide Bukti T II Int -06) ;-----

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan lokasi lapangan tertanggal 26 Mei 2015, diakui oleh para pihak memang benar tanah dipersengketakan yang telah diterbitkan Gambar situasi tanah oleh Tergugat, dalam Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 902 Folio 279 Tanggal 12 Februari 1993, Luas \pm 348 M² Gambar situasi tanah / Kintal An. Ny. Takasihaeng M. oleh Lurah Tikala Baru yang pada waktu itu Lurah Jantje P. Hosang, BA. telah menerbitkan Gambar Situasi Tanah / Kintal dengan Batas Batas : -----

Utara : E Sibue ;-----

Timur : J.M.C. Assa ;-----

Selatan : Lorong ;-----

Barat : Jalan Beringin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, maka yang yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan " Apakah penerbitan Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Reg. No. 902 Folio 279 Tanggal 12 Februari 1997 luas \pm 348 M² gambar situasi tanah / Kintal An. Ny. Takasihaeng M., oleh Lurah Tikala Baru yang pada waktu itu

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Jantje P. Hosang, BA. telah menerbitkan Gambar Situasi Tanah / Kintal An. Ny. Takasiaeng. M. Register No. 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Vide (Bukti T.II.Int-5) sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan ? dan atau sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² gambar situasi tanah / Kintal An. Ny. Takasihaeng M.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa. -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan dan prosedur penerbitan obyek sengketa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny. Takasiaeng M., Majelis Hakim akan memandang penting terlebih dahulu dengan mengedepankan mempertimbangkan terhadap substansi Materi yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang di minta pembatalan oleh Para Penggugat adalah Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny Takasiaeng M. ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa Surat Keterangan kesaksian yang diberi (tanda T.II.Int-12) yaitu berupa Keterangan kesaksian dari seorang yang bernama Jantje P. Hosang , BA. jika di hubungkan dengan keterangan kesaksian yang di berikan dipersidangan pada Hari Rabu Tanggal 08 Juli 2015 dimana saksi menjelaskan bahwa Anny Tangkabiringan meminjam uang dari Ny. Takasihaeng M. atau Hetty Meluwu sejumlah Rp 5. 500 .000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normative yang di atur dalam pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang Harus di buktikan, beban pembuktian peserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya Pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sampai pada akhir persidangan tidak bisa dibuktikan secara Hukum adanya perjanjian jual beli antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo. Dan hanya membuktikan suatu Surat Keterangan Kesaksian yang di berikan oleh seorang yang bernama Jantje P. Hosang BA (vide bukti T.II.Int-12) ;-----

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² Tahun 1997 An. Ny Takasiaeng M. (vide bukti T.II.Int-5) adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa khususnya Pasal 28 dengan tegas menyatakan bahwa Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melaksanakan tindakan-tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Kelurahan dalam hal ini Para Penggugat karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny Takasiaeng M. (vide bukti T II INT- 5) adalah merugikan Kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris Dari Frans Mar dan Ny. Anny Tangkabiringan.-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat melanggar peraturan perundang – undangan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :-----

1. Asas kepastian Hukum ;-----

Bahwa di mana penerbitan obyek sengketa aquo tersebut melanggar kepatutan karena secara fakta Hukum tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Para Penggugat cq keluarga Frans Mar ; sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum bagi ahli waris Frans Mar dan Anny Tangkabiringan ;-----

2. Asas kecermatan ;-----

Bahwa tindakan Tergugat kurang teliti, tidak cermat tidak mempelajari data data yuridis, alas hak terhadap kelengkapan administrasi tanah milik Para Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan dibidang eksekutif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari Tahun 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny Takasiaeng M. (vide bukti T. II. Int- 5)) adalah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris dari Frans Mar dan Ny. Anny Tangkabiringan (vide bukti P- 1) adalah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris Dari Frans Mar dan Ny. Anny Tangkabiringan yang di keluarkan oleh Tergugat, dengan demikian haruslah dinyatakan cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor ; 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny Takasiaeng M. (vide bukti T II INT 5) telah melanggar

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi/substansi sebagaimana dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa khususnya pada Pasal 28 dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka Surat Keputusan obyek sengketa berupa surat penerbitan obyek sengketa berupa Register Tanah Kelurahan Tikala Baru Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari 1997 Luas \pm 348 M² An. Ny Takasiaeng M. (vide bukti T.II.Int-5) dinyatakan Batal dan dicabut adalah beralasan Hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain tetap dipertimbangan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara aquo dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari Tahun 1997 Luas \pm 348 M² Atas nama Ny. Takasihaeng M. yang di dikeluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan Taas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut / mencoret Register Nomor : 902 Folio No. 279 Tanggal 12 Februari Tahun 1997 Luas \pm 348 M² Atas nama Ny. Takasihaeng M. yang di keluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan Taas ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp 2. 317 000 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari SELASA tanggal 11 Agustus 2015, oleh kami MULA H. SIRAIT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA,S.H.,M.H., dan BAHARUDDIN, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya;-----

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

T t d , -

1. **TAUFIK PERDANA,S.H.,M.H.**

T t d , -

2. **BAHARUDDIN,S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA,

Meterai + T t d , -

MULA H. SIRAIT, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d , -

ANTONIUS WOWILING, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor :03/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No:03/G/2015/P.TUN.Mdo:-----

1. PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 220.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
4. ATK.....	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 2.317.000,-
(Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu rupiah),-